



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PENGADAAN TERNAK SAPI KEREMAN DAN KREDIT

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Program Pengelolaan Sapi Kereman merupakan adopsi bisnis alternatif bagi petani dalam rangka menganekaragamkan usaha taninya yang dapat memberikan peluang kesempatan berusaha di pedesaan ;
 - b. bahwa pengadaan sapi dapat memberikan keuntungan bagi usaha tani dilain pihak merupakan kekuatan perekonomian Daerah, oleh karena itu pengadaannya harus seefisien mungkin yakni dengan cara pengadaan langsung di lokasi penyebaran;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, b , perlu menetapkan Pelaksanaan Program Pengadaan Ternak Sapi Kereman dan Kredit dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok – pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1977 tentang Usaha Peternakan;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah ;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pacitan.
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2006 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2006 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PENGADAAN TERNAK SAPI KEREMAN DAN KREDIT

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan ini ditetapkan Pelaksanaan Program Pengadaan Sapi Kereman dan Kredit di Kabupaten Pacitan;
- (2) Kegiatan sapi kereman dan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam salah satu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan / petani peternakan.

Pasal 2.

Dalam pelaksanaan Kegiatan pengadaan sapi kereman dan kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengadaan ternak sapi kereman dan kredit dilaksanakan dengan sistim swakelola oleh karena :
 1. Petani Peternak setelah selesai / jatuh tempo masa pemeliharaan mengembalikan modal awal ditambah keuntungan 6% ;
 2. Pekerjaan yang operasional dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat ;
 3. Pekerjaan yang bersifat kebijakan Pemerintah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Jangka waktu Kegiatan ternak sapi kereman adalah 6 bulan sampai 12 bulan sedangkan jangka waktu program ternak sapi kredit adalah 36 bulan dengan pola sebagai berikut :
 1. Sistim Kereman dengan bunga 6 % ;
 2. sistim kredit ternak bibit dengan bunga 6% pertahun
- c. Pelaksanaan Program sebagaimana Pasal 2 huruf b diatas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1). Sistem Kereman dengan bunga diatur :
 - Setelah jatuh tempo, modal awal ditambah bunga 6 % disetor Ke Kas Daerah sebagai PAD.
 - 2). Sistem Kredit ternak bibit diatur :

Pengaduh wajib mengembalikan :

 - a) Dengan angsuran sebanyak 8 (delapan) periode dengan waktu setiap 4 (empat) bulan satu kali.
 - b) Angsuran akan lunas dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun dengan bunga pinjaman sebesar 6 % (enam persen) pertahun terhitung dari pokok awal.
 - c) Setoran setiap 4 bulan sekali ditambah bunga merupakan PAD Kabupaten Pacitan :
 - 4 % untuk PAD Kabupaten Pacitan .

- 2 % untuk Pembinaan yang terdiri 60 % untuk Pembinaan ditingkat Kecamatan dan 40 % untuk Pembinaan ditingkat Kabupaten.

Pasal 3

Untuk kelancaran pelaksana kegiatan pengadaan temak sapi kereman dan kredit dimaksud dalam pasal 1 dilaksanakan oleh kelompok, didampingi oleh Tim teknis pelaksana kegiatan pengadaan temak sapi kereman dan kredit

Pasal 4

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan ini mempunyai tugas :

- a. Mengadakan koordinasi dan perencanaan dalam rangka pengadaan sapi kereman dan sapi kredit
- b. Melaksanakan pembelian / penjualan temak sapi kereman dan sapi kredit didampingi tim teknis.
- c. Memberikan arahan / pembinaan kepada anggota kelompok penerima kegiatan pengadaan sapi kereman dan sapi kredit
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.

Pasal 5

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 5 - 2006

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

